



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 79 Th. 1971.

18 September 1971.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAERAH PROPINSI BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

Nomer : 10/Perbang/1063/II/a/71.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Seminar Pariwisata Budaya, dipandang perlu untuk membentuk sebuah Panitia Seminar Pariwisata Budaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965;
2. Undang-undang No. 64 tahun 1958;
3. Skep. Gubernur Klh. Propinsi Bali tgl. 1 April 1970 No. 22a/Pemb. 32/I/d/70.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : membentuk Panitia Seminar Pariwisata Budaya dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- | | | |
|--------------|-------|--|
| 1. K e t u a | I : | I.G.P. Rijasse, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali. |
| “ | II : | Drs. I GUsti Agung Gde Putra, Kepala Jawatan Agama Propinsi Bali |
| “ | III : | I Nyoman Tusan, dari Listibiya Daerah Propinsi Bali. |

- “ IV : Ir. Djapa/Winaya MSc., dari Universitas Udayana, Denpasar.
- “ V : Ida Bagus Diwangkara, dari Papparda Bali.
2. Sekretaris I : I Made Kembar Kerepun, Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali.
- “ II : Drs. Brata Subawa, Kabin Kesenian.
- “ III : Soenarto Prajitno, dari Akademi Pariwisata Denpasar.
- “ IV : I Made Yastina B.A., dari sekolah Kejuruan Dasar Perhotelan.
3. Bendaharawan : Tjokorda Oka B.A., Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali.
4. Koordinator Seksi: Tjokorda Oka Pamayun, Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali.
5. Seksi-seksi :
- a. Seksi Upacara/Protokol : I Gst. Ngr. Gde Widjya
- b. Seksi Publikasi/ : Ida Bagus Semadhi
Dokumentasi
- c. Seksi Perlengkapan : Ketut Mulyana.
- d. Seksi Konsumsi/ : I Wayan Ngembeng.
Akomodasi

Kedua : Panitia bertanggung jawab atas penyelenggaraan Seminar Pariwisata Budaya dan bertugas untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersangkutan dengan penentuan tempat, acara, waktu, serta pembiayaan maupun fasilitas2 lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan Seminar.

Ketiga : Panitia diwajibkan menyampaikan hasil2 Seminar serta pertanggung jawaban pembiayaan penyelenggaraan Seminar kpd. Gub. Kepala Daerah Prop. Bali selambat2nya 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan Seminar.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 18 Agustus '71.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROP. BALI

t.t.d.

(**S O E K A R M E N**)

K U T I P A N : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan R.I. di Jakarta.
3. Direktur Jendral Pariwisata pada Departemen Perhubungan R.I di Jakarta.
4. Ketua Steering-Committee Project Survey Pengembangan Pariwisata daerah Propinsi Bali.
5. PANGKOWILHAN V/ NUSRA di Singaraja.
6. Para Anggota MUSPIDA Propinsi Bali di Denpasar.
7. Ketua DPRD.GR. Propinsi Bali di Denpasar.
8. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
9. Para Kepala Dinas / Jawatan seluruh Bali;
10. Ketua Counterpart Staff Survey Pengembangan Pariwisata daerah Propinsi Bali di Denpasar..
11. Para Administratur/Irum/Para Kepala Direktorat/Para Kepala Biro pada Kantor Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar.

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 18 Agustus 1971.

Sekretaris Daerah Prop. Bali

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.-